



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 420/46/KB/2020

NOMOR : 025/C.2/MoU-DN/IX/SA/2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (25-9-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BEDJO SANTOSO : Rektor Universitas Islam Sultan Agung, berkedudukan di Semarang, Jalan Raya Kaligawe Km. 4 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Tan. Sioe Nomor 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Akta yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Hafidh, S.H.,M.H. Nomor 20 Tahun 2018 berkedudukan di Semarang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0022884.AH.01.12 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Sultan Agung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam hal peningkatan pembangunan di Kabupaten Grobogan melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- b. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 371);
 11. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor 140/SK/YBW-SA/XII/2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Sultan Agung;

12. Surat Keputusan Pendirian Universitas Islam Sultan Agung, Surat Keterangan Terdaftar Nomor B.74/B-5-5/P/64 berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Grobogan.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan bidang pengabdian kepada masyarakat;
- b. bidang pengembangan potensi daerah; dan
- c. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai dan

menunjuk Perangkat Daerah dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah 58111

Telp. : (0292) 421040

Fax : (0292) 421060

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

U.p. Wakil Rektor I Universitas Islam Sultan Agung

Alamat : Jalan Raya Kaligawe Km 4 Terboyo Kulon Kecamatan Genuk
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah 50112

Tep. : (024) 6583584 (8 sal)

Fax : (024) 6582455

Email : informasi@unissula.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain

paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BEDJO SANTOSO

PIHAK KESATU,

SRI SUMARNI